

**ANALISIS PENGEDITAN FOTO *IDOL K-POP* BERNUANSIA SEKSUAL
MENGUNAKAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

NAMA : Dinda Silva Lestari
NIM : 22710412
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

**ANALISIS PENGEDITAN FOTO *IDOL K-POP* BERNUANSIA SEKSUAL
MENGUNAKAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

NAMA : Dinda Silva Lestari

NIM : 22710412

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengeditan Foto *Idol K-Pop* Bernuansa Seksual Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nama : Dinda Silva Lestari

NIM : 22710412

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Ponorogo,
Pembimbing II

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji:

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

(Dr. Yogi Prasetyo, M.H)
NIDN. 0701118204

(Aziz Akbar Ramadhan, M.H)
NIDN. 0730129802

RINGKASAN

Penelitian ini membahas pengeditan foto *Idola K-Pop* bernuansa seksual menggunakan *teknologi Artificial Intelligence* (AI), khususnya teknologi manipulasi visual atau deepfake. Perkembangan AI memberikan kemudahan dalam mengolah gambar secara digital, tetapi juga membuka peluang untuk membuat konten seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek foto. *Idol K-Pop* menjadi pihak yang rentan mengalami perbuatan tersebut karena foto dan video mereka banyak tersedia di ruang digital. Pengeditan foto bernuansa seksual tanpa izin dapat menyebarkan privasi, kehormatan, martabat, citra diri, dan rasa aman korban serta dapat diwariskan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur deepfake seksual atau manipulasi foto seksual berbasis AI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku serta kecukupan UU TPKS dalam menjangkau aktivitas membuat, mengedit, menyimpan, mengirimkan, mengunggah, dan menyebarkanluaskan konten seksual sintetis tanpa izin korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS telah memberikan dasar hukum awal untuk menindak kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, UU TPKS belum secara tegas mengatur penciptaan dan manipulasi konten sintetis menggunakan *Artificial Intelligence* (AI). Oleh karena itu, diperlukan penguatan atau pembaruan terhadap UU TPKS agar mampu secara lebih tegas menjangkau perbuatan penciptaan, pengeditan, dan penyebaran konten seksual sintetis berbasis Artificial Intelligence, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum serta perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kesehatan, serta kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Pengeditan Foto *Idol K-Pop* Bernuansa Seksual Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penyusunan skripsi ini merupakan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman berharga bagi penulis, khususnya dalam memahami perkembangan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

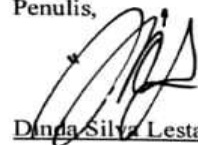
1. Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini
2. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekaligus dosen pembimbing 1 yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan koreksi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ulya Shafa Firdausi S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
5. Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan wawasan kepada penulis selama menempuh perkuliahan, serta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi dan memenuhi kebutuhan administrasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, perkembangan ilmu hukum, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Penulis,



Dinda Silva Lestari

NIM. 22710412

MOTTO

“Indeed, with hardship comes ease”

(Qur'an 94:5-6)

“Future’s gonna be okay”

-Min Yoongi, BTS

“It’s not hard, it’s just new and everything will pass”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini:

1. Persembahan ini penulis awali dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya yang senantiasa menyertai perjalanan penulis. Atas izin-Nya, penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan untuk menjalani setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kepada Ibu tercinta, persembahan ini penulis tujukan sebagai bentuk terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang selalu diberikan. Segala pencapaian yang penulis raih tidak terlepas dari doa dan perjuangan Ibu yang selalu menyertai setiap langkah penulis
3. Kepada seluruh keluarga, penulis mengucapkan terima kasih atas, doa, serta dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan kepedulian keluarga menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk tetap bertahan dalam menjalani proses perkuliahan, menghadapi berbagai kesulitan, serta menyelesaikan skripsi ini hingga akhir
4. Kepada teman terdekat penulis, Cerninta Khisan Kusuma Pratama Putri, Adinda Rachel Vanessa, dan Melani Dwi Andini, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang begitu berarti. Sejak awal perkuliahan, banyak cerita dan pengalaman telah dilalui bersama, dari percakapan sederhana yang selalu berhasil membuat hari terasa lebih ringan, dan tawa yang muncul di tengah hal-hal kecil. Bersama kalian, penulis memiliki banyak kenangan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengajarkan arti hadir, memahami, dan bertumbuh bersama. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi, teman dalam berbagai keadaan, serta teman yang kehadirannya selalu penulis syukuri.

5. Kepada BTS dan Cortis, sebagai boygroup yang melalui karya-karyanya telah menjadi hiburan, teman, sekaligus penyemangat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan. Lagu-lagu, serta pesan positif yang mereka sampaikan memberikan ruang bagi penulis untuk beristirahat sejenak ketika merasa lelah. Penulis belajar bahwa setiap proses memiliki kesulitannya sendiri, tetapi rasa takut dan kekhawatiran tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti melangkah. Seperti salah satu penggalan lirik dalam lagu BTS yang berjudul *So What*, “90% of your worries are just an imaginary swamp you created yourself, so instead of worrying, just go, go! Don't back down, cheer up!” yang mana menjadi pengingat bagi penulis untuk tidak terlalu tenggelam dalam kekhawatiran yang sering kali muncul dari pikiran sendiri. Semoga karya, semangat, dan pesan positif yang diberikan melalui musik dapat terus menjadi pengingat bagi penulis untuk menjalani setiap tahap kehidupan dengan lebih berani dan penuh keyakinan.
6. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, Dinda Silva Lestari. Terima kasih telah berusaha sampai sejauh ini. Tidak semua hari terasa mudah untuk dijalani. Ada rasa lelah, ragu, takut, dan air mata yang hadir selama perjalanan ini. Pernah ada masa ketika penulis merasa langkah yang diambil terlalu berat, dan ingin berhenti sejenak dari semuanya. Namun, penulis tetap memilih untuk melanjutkan apa yang telah dimulai, meskipun harus dijalani perlahan. Terima kasih karena telah belajar menerima diri sendiri, memahami bahwa setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, serta tetap berusaha meski tidak selalu merasa kuat. Dalam setiap keadaan yang sulit, penulis percaya bahwa Allah selalu membersamai dan memberikan jalan pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah tetap ada untuk diri sendiri, bahkan pada hari-hari yang terasa paling berat.

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**KODE ETIK PENELITIAN**

viii

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 Juli 2026



(Dinda Silva Lestari)

NIM. 22710412

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	10
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Metode Pengambilan Data	24
3.5 Metode Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27

4.1 Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Pengeditan Foto <i>Idol K-Pop</i> Bernuansa Seksual Menggunakan Teknologi AI Berdasarkan UU TPKS.....	27
4.1.1 Unsur Kesalahan dan Kesengajaan Pelaku dalam Penggunaan Teknologi AI	27
4.1.2 Penerapan Pasal 5 dan Pasal 14 UU TPKS	30
4.1.3 Perlindungan, Pemulihan, dan Restitusi bagi Korban Berdasarkan UU TPKS.....	34
4.2 Kecukupan Pengaturan UU TPKS terhadap Pengeditan Foto Bernuansa Seksual Menggunakan Teknologi AI.....	37
4.2.1 Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS	37
4.2.2 Kekosongan Norma dan Problematika Penafsiran terhadap Konten Seksual Hasil AI	40
4.2.3 Keterkaitan UU TPKS dengan UU ITE, UU Pornografi dan UU PDP	45
4.2.4 Urgensi Pembaruan Hukum dan Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis AI.....	50
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	15
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
------------------------------------	----

